



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA
NOMOR : 018/IKMA/BPIPI/Kep/1/2019**

TENTANG :

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA
TAHUN 2019**

- Menimbang** : a) Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b) bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 55/M-IND/Per/6/2011, tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian.
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 34/M-IND/PER/3/2010, tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian
5. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor: Per/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman penyusunan Standar Pelayanan Publik.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004, tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 103/M-IND/PER/12/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia ;
10. Keputusan Menteri Perindustrian No. 87/MIND/KEP/2/2016, tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia /pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala BPIPI, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan ;

Ditetapkan di : SIDOARJO
Pada tanggal : 16 Januari 2019



Tembusan :

1. Direktur Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian
2. Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
4. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepala Seksi Desain dan Pengembangan

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia
Nomor : 018/IKMA/BPIPI/01/2019
Tanggal : 16 Januari 2019

A. PENDAHULUAN

Unit Pelayanan Publik Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian merupakan unit kerja non struktural yang melakukan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Tugas UPP BPIPI adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, industri atau badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi, dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkupnya.

ASAS PELAYANAN UPT

1. **Transparan.**
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas.**
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. **Kondisional.**
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. **Partisipatif.**
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak.**
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6. **Keseimbangan Hak dan Kewajiban.**
Pemberi dan penerima " pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

MAKLUMAT LAYANAN

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) siap menyelenggarakan pelayanan publik bidang pendidikan dan pelatihan, desain dan pengembangan, pengujian serta konsultasi teknik alas kaki sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan komitmen :

1. Melayani Setulus Hati
2. Melayani dengan cermat
3. Meningkatkan Pelayanan secara berkesinambungan berdasarkan saran dan masukan.

VISI

Mewujudkan Pusat Pelayanan yang Profesional menuju Industri Persepatuan yang Berdaya Saing Global.

MISI

1. Memberikan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
2. Memberikan Bantuan Konsultasi Teknis dan Manajemen.
3. Mengembangkan Pusat Desain Persepatuan.
4. Memberikan Informasi Teknologi dan Promosi Persepatuan.
5. Memberikan Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi.


MOTTO

"Pelayanan Yang Profesional Dan Prima Adalah Kinerja Kami"

B. STANDAR PELAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.3. Keputusan Menteri PAN & RB- No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan PubHk.4. Peraturan Menteri Perindustrian No. 34/MIND/PERj3j2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kernenterrian Perindustrian.

		5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 103/M-IND/PER/12/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Permohonan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima sampel, mengisi Formulir Penerimaan Sampel, dan mendistribusikan sampel pengujian. 2. Menentukan metode uji, lalu membagi/ memberikan tugas pengujian sampel. 3. Melakukan persiapan pengujian (Pembuatan contoh uji, persiapan alat uji dan pengkondisian sampel pada temperatur laboratorium uji). 4. Melakukan pengujian dan melakukan perekaman data pengujian pada formulir pengujian. 5. Mengoreksi rekaman data pengujian dan menyiapkan draf Sertifikat Pengujian atau Laporan Hasil Uji. 6. Melakukan verifikasi Sertifikat Pengujian atau Laporan Hasil Uji. 7. Melakukan validasi Sertifikat Pengujian atau Laporan Hasil Uji. 8. Menggandakan Sertifikat Pengujian atau Laporan Hasil Uji. 9. Menyerahkan Sertifikat Pengujian atau Laporan Hasil Uji kepada Pelanggan, mengisi buku pengambilan Sertifikat Pengujian atau Laporan Hasil Uji. <p>B. Permohonan Konsultasi Teknis dan Manajemen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Tamu, mengisi buku tamu dengan menuliskan keperluan untuk Konsultasi Pengujian Alas Kaki. 2. Menginformasikan keperluan Konsultasi dari Tamu kepada Manajer Teknis/ Penyelia Laboratorium. 3. Memberikan pelayanan Konsultasi kepada pelanggan di Ruang Penerimaan Tamu

		<p>C. Permohonan Pendidikan dan Pelatihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan pelayanan Bimbingan konsumen 2. Melakukan Penjelasan/konsultasi sesuai permintaan 3. Menyusun Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis.
<p>3.</p>	<p>Sistem, Mekanisme, dan Prosedur</p>	<p style="text-align: center;">JASA PENGUJIAN Waktu Penyelesaian : 7 - 14 hari kerja Sesuai dengan jenis komoditi/ alat dan parameter uji/ besaran kalibrasi</p>  <pre> graph TD Start([Start]) --> A[Menerima sampel] A --> B[Pemberian Formulir ke Pelanggan] B --> C[Menentukan Metode Uji] C --> D[Pembayaran Pengujian] D --> E[Melakukan Persiapan Pengujian] E --> F[Melakukan Pengujian] F --> G[Mengoreksi Rekaman Data Pengujian] G --> H[Melakukan verifikasi Laporan Hasil Uji] H --> I[Menyerahkan Laporan Hasil Uji] I --> Stop([Stop]) </pre>

		<p>Pendaftaran PELATIHAN MANDIRI</p> <ol style="list-style-type: none"> Membuka website bipi.kemperin.go.id Klik pada menu Registrasi - Aktifasi Login sesuai username dan password yang sudah didaftarkan dan diverifikasi Lengkapi data dan melanjutkan ke Dashboard Min. Persiapan Aktifasi : Pendaftaran Peserta kemudian klik Registrasi Isi data & submit Pendaftaran Pelatih kemudian klik Registrasi Isi data & submit Data akan diterima oleh admin kemudian menunggu konfirmasi peserta melalui email <p>Syarat & Pendaftaran PELATIHAN REGULER (IKM)</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki usaha dan merupakan IKM (Industri Kecil Menengah) bidang alas kaki Mendaftarkan usahanya ke Disperindag Provinsi (Dinas Perindustrian & Perdagangan) di wilayahnya Untuk mengikuti pelatihan reguler IKM harus mendapat rekomendasi dari Disperindag Provinsi setempat Pelatihan ini bersifat gratis, semua biaya sudah ditanggung oleh BPIPI
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian sesuai dengan Standar Pelayanan
5.	Biaya / Tarif	Jenis biaya Jasa Pelayanan Teknis di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perindustrian.
6.	Waktu Layanan	Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 - 12.00 dan 13.00 - 15.30 WIB Jumat : Pukul 07.30 - 11.30 dan 13.00 - 16.00 WIB
7.	Produk Layanan	Produk pelayanan berupa Jasa Pelayanan Teknis yang meliputi: 1. Jasa Bimbingan Teknis Alas Kaki, 2. Jasa Pengujian Alas Kaki,

8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>SARANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Meja kerja - 4. PH meter 5. Abrasion Tester 6. Martindale Abrasion Tester 7. Upper Material Vamp Flexer 8. Safety Footwear Impact Tester 9. Heel Impact Tester 10. Sole Adhesion Tester 11. Slip Resistance Tester 12. Whole Sole Flexing Machine 13. Ross Flexing Machine 14. Oven 15. Spectrophotometer UV-VS <p>PRA SARANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Kamar Peserta Pelatihan 3. Ruang Penerima Contoh 4. Ruang Laboratorium Uji Alas Kaki 5. Ruang Litbang Alas Kaki/Sepatu
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPIPI Memahami system Manajemen Mutu ISO 9001;2008, atau SNI ISO/IEC 17025:2008 2. Kepala Seksi Desain dan Pengembangan/ Manajer Mutu <ol style="list-style-type: none"> a. Memahami system Manajemen Mutu ISO 9001;2008, atau SNI ISO/IEC 17025:2008 b. Memahami proses pengujian mutu produk 3. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan <ol style="list-style-type: none"> a. Memahami system Manajemen Mutu ISO 9001;2008 b. Memahami proses pendidikan dan pelatihan 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Memahami system Manajemen Mutu ISO 9001;2008, atau SNI ISO/IEC/17025:2008

10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal 2. Kaji ulang manajemen 3. Dilakukan system pengendalian internal pemerintah dan pengawasan Fungsional oleh inspektorat
11.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan memasukkan dalam kotak pengaduan yang tersedia di Ruang Informasi dari/atau melalui surat, datang langsung, fax, telepon, email, dan webside pada alamat dibawah ini :</p> <p style="text-align: center;">Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia</p> <p>Komplek Pasar Wisata Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo – Jawa Timur</p> <p>Telepon : 031 - 8855149</p> <p>Faksimili : 031 - 8856150</p> <p>Email : bpipi@kemenperin.go.id</p> <p>Website : http://bpipi.kemenperin.go.id/</p>
12.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala BPIPI : 1 orang 2. Kepala Subbag : 1 orang 3. Kepala Seksi : 2 orang 4. Penyelia : 3 orang 5. Instruktur : 8 orang 6. Analis : 2 orang 7. Penerima contoh : 1 orang 8. Tenaga Administrasi : 2 orang
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung 2. Seluruh pemberi layanan jasa teknis di BPIPI sudah sesuai dengan kompetensinya 3. Laboratorium Pengujian terakreditasi KAN No. LP-693-IDN

14.	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Validasi Laporan Kinerja mingguan oleh Atasan langsung 2. Validasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) oleh Atasan langsung 3. Ealuasi Pencapaian sasaran Mutu melalui Rapat Kaji Ulang Manajemen 4. Survey Kepuasan Pelanggan
-----	-------------------------	--

Ditetapkan di : SIDOARJO

Pada tanggal 16 Januari 2019



Heru Budi Susanto

NIP. 196410031988031004